

## **SYMASH (*Eassy Smart Sharia*): Inovasi Aplikasi *Fintech* Syariah Cermat dan Mudah Sebagai Media Peningkatan *Ihsanul Amal* Melalui Kegiatan Keuangan Digital**

Frida Lusiana<sup>1\*</sup>, Ali Faiq Pradana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Malang

[\\*frida.lusiana.1904216@students.um.ac.id](mailto:*frida.lusiana.1904216@students.um.ac.id)

### **Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui berbagai sektor, bisnis keuangan digital adalah salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar dalam hal tersebut. Peradaban yang terus berkembang telah menghasilkan sub sektor baru yaitu fintech syariah yang mengkolaborasikan sistem keuangan digital dengan sektor syariah. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama islam selalu mengedepankan adaptasi perkembangan teknologi yang tepat bagi masyarakatnya, dengan adanya fintech yang memiliki sistem syariah menjadikan sebuah peluang besar masyarakat muslim untuk berperan dalam kegiatan keuangan digital yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka penulis menciptakan sebuah media baru sebagai respon atas peluang jumlah masyarakat muslim dalam perannya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan keuangan digital, dengan sebuah inovasi aplikasi bernama SYMASH (*Eassy Smart Sharia*), dengan keunggulan fitur *Ihsanul Amal* sebagai media digital masyarakat muslim untuk melakukan kegiatan keuangan digital serta meningkatkan ibadah baik sesuai perintah syariat. Optimalisasi peluang tersebut yaitu jumlah penduduk muslim yang besar dalam melakukan kegiatan keuangan dapat merealisasikan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci :** Fintech Syariah, *Ihsanul Amal*, Pertumbuhan Ekonomi Nasional

### **Abstract**

*National economic growth can be driven through various sectors, the digital finance business is one sector that has a major influence in this regard. Civilization that continues to develop has produced a new sub-sector, namely sharia fintech, which collaborates with the digital financial system with the sharia sector. Indonesia as a country with a majority Muslim population always prioritizes adapting appropriate technological developments for its people, with the existence of fintech that has a sharia system, it is a great opportunity for the Muslim community to play a role in digital financial activities that can accelerate economic growth. So the author created a new media as a response to the opportunity for the number of Muslim communities in their role in encouraging economic growth through digital financial activities, with an application innovation called SYMASH (*Eassy Smart Sharia*), with the advantage of the *Ihsanul Amal* feature as a digital media for Muslim communities to carry out digital financial activities. and increase worship both according to the commandments of the Shari'a. Optimization of these opportunities, namely the large number of Muslim population in carrying out financial activities can realize the acceleration of economic growth.*

**Keywords :** *Sharia Fintech, IhsanulAmal, National Economic Growth*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan sebuah urgensi yang terus dikaji dan diperhatikan oleh banyak kalangan, sebab perekonomian nasional menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kemajuan suatu bangsa (Amrizal & Sumadi, 2017; Simanjuntak, 2015). Teori yang dikemukakan oleh tokoh ekonomi klasik Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*” bahwa pertumbuhan ekonomi nasional didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan permintaan pasar sehingga menimbulkan spesialisasi konsumsi dan produksi, kemudian akan memunculkan adanya produktivitas tenaga kerja dan terjadinya perkembangan teknologi (Smith, 2010). Maka kegiatan perekonomian akan terpacu meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional naik dalam kondisi yang sama (Laura Gray, 2020).

Pada era perkembangan digital yang sangat pesat seperti saat ini, kolaborasi antara sektor ekonomi dengan sektor teknologi semakin marak digencarkan (Hoetoro & Satria, 2020). Finansial ekonomi tidak hanya terbatas dilakukan secara konvensional namun telah diterapkan dalam kemasan teknologi yang jauh lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Hampir setiap industri keuangan di Indonesia turut mengencarkan dan mengkolaborasikan produk industri keuangannya dengan sektor teknologi yang kini lebih dikenal sebagai *Financial Technology* atau *Fintech* (Rusdianasari, 2018). *Fintech* adalah gabungan antara sistem finansial ekonomi konvensional dengan sistem teknologi (Muzdalifa dkk., 2018). Sedangkan menurut OJK dalam Kajian Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*, definisi *Financial Technology* adalah beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. *Fintech* akan memunculkan suatu produk berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik (Kennedy & Harefa, 2018). Keberadaan *Fintech* didukung oleh tumbuh pesatnya perkembangan dari perusahaan-perusahaan rintisan atau *startup* (Octavia, 2021).

Selain itu fakta lain adalah Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) dari jumlah penduduk Indonesia sejumlah 272,23 juta jiwa pada Juni 2021 (Viva, 2021). Islam lahir sebagai agama *kaffah* dengan hukum dan batasan khusus bagi pemeluknya yang mencakup seluruh aspek kehidupan, sumber hukum islam yaitu al-Qur’an dan hadist menghasilkan turunan produk hukum islam lainnya dengan kesesuaian yang mengikuti kemaslahatan umat atau *shâlih li kulli alzamân wa al-makân* (baik atau tepat pada setiap perkembangan waktu dan tempat) (Mujahid & Haeriyah, 2020). Termasuk kegiatan ekonomi yang menjadi aktivitas keseharian masyarakat pun telah dituntun oleh syariat islam yang kemudian menciptakan sebuah sektor baru di dalamnya, yaitu sektor ekonomi syariah dan *fintech* syariah menjadi salah satu produk dari sektor tersebut. *Fintech* syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan dengan berdasarkan kepada prinsip syariah dengan mekanisme mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka untuk melakukan akad pembiayaan dengan sistem teknologi elektronik (Kholifah & Andrianingsih, 2020; Madani, 2021). Menurut Rahadi & Stevanus (2020) bahwa perkembangan *fintech syariah* yang semakin pesat diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat muslim Indonesia. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat muslim Indonesia masih relatif rendah.

Memperhatikan seluruh pandangan di atas dan mempelajarinya dengan seksama menciptakan sebuah permasalahan yaitu bagaimana muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia dapat melaksanakan kegiatan perekonomian di era digital saat ini khususnya pada produk *fintech* yang penggunaannya tengah ramai, tanpa adanya kekhawatiran akan kerancuan

pada hukum atau syariat islam serta bagaimana *fintech* mampu menjadi media meningkatkan amal kebaikan atau *Ihsanul Amal*. Untuk itu penulis merasa perlu menghadirkan sebuah terobosan baru yang mengkolaborasikan sektor *financial technology* (*fintech*) dengan penerapan hukum ekonomi syariah dan beragam opsi *amaliyah* di dalamnya dengan fokus pada *fintech* syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana urgensi penerapan hukum syariah dan *amaliyah* anjuran syariat pada sektor *fintech*, dan bagaimana peran *fintech* syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan menghadirkan pengembangan produk inovasi tersebut bernama SYMASH (Eassy Smart Sharia), yang merupakan produk inovasi *fintech* syariah dengan keunggulan fitur Ihsanul Amal sebagai media digital masyarakat muslim untuk melakukan kegiatan keuangan digital serta meningkatkan ibadah baik sesuai perintah syariat. Penelitian ini merupakan penelitian R&D (*Research and Development*) atau penelitian pengembangan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

### Aplikasi

Aplikasi ialah suatu program yang dirancang untuk dipergunakan dalam menjalankan instruksi oleh pengguna yang menggunakannya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan fungsi dan tujuan aplikasi dari aplikasi tersebut (Abdurahman & Riswaya, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:52), aplikasi adalah penerapan dari perancangan suatu sistem yang penggunaannya untuk pengelolaan data yang memanfaatkan aturan maupun perintah atau ketentuan pemrograman yang sedemikian rupa.

Menurut Mark dkk., (2013) dalam aplikasi terdapat beberapa ketentuan yang mengategorikan aplikasi dikatakan aman dari penyalahgunaan data antara lain:

1. Terdapat kontrol akses aplikasi yang memastikan identitas untuk di autentikasi dan juga diotorisasi dengan tujuan untuk pengguna dapat melihat data yang dilindungi oleh aplikasi.
2. Terdapat pengamanan untuk memastikan koneksi antar tiga pihak yaitu pengguna, database, dan juga aplikasi
3. Terdapat audit dan pencatatan aktifitas untuk memberikan laporan yang divalidasi dan yang tidak untuk setiap aktifitas di aplikasi tersebut.
4. Terdapat kode aplikasi serta konfigurasi untuk memastikan bahwa notifikasi kode tersebut aman digunakan.

Keempat kategori tersebutlah yang memastikan bahwa aplikasi aman digunakan untuk pengguna dan dijamin keamanannya.

### *Financial Technology*

*Financial Technology* atau *Fintech* merupakan sebuah revolusi industri di bidang keuangan yang melakukan pengenalan teknologi baru ke dalam sektor keuangan (Goldstein dkk., 2019). Menurut Gai (2018) *Fintech* sudah menjadi hal baru yang sangat populer pada saat ini yang diadopsi dan diakui oleh lembaga jasa keuangan. Maksud dari populer yaitu menjelaskan cakupan yang mendalam, baik dari sistem keamanan data hingga layanan sistem keuangan yang ditawarkan. Hal itu lah yang membuat banyak innovator, akademisi dan pihak lain untuk menciptakan hal serupa, sehingga *fintech* menjadi fenomena global saat ini.

Dengan munculnya sebuah konsep tentang teknologi keuangan, menyebabkan sistem teknologi melakukan integrasi secara mendalam dan bertahap untuk membuat saran dan pikiran ilmiah untuk dijadikan sebuah inovasi produk berbasis keuangan dengan tujuan meningkatkan

efisiensi keuangan serta meminimalisir adanya biaya yang disebabkan oleh transaksi keuangan yang penting. (Liu dkk., 2018). Santi dkk., (2017) mengungkapkan bahwasanya di Indonesia, *fintech* berada dibawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang berarti pendirian *fintech* dan segala kegiatan yang ada didalamnya diawasi oleh OJK. Peran Bank Indonesia (BI) adalah sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan jasa yang bernama *payment gateway*, *remittance*, *e-wallet*, *switching* dan lain-lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam memegang tanggungjawab atas *fintech* yang bergerak di bidang P2P *lending/financing*, *insurance*, dll. Sedangkan contoh ekgiatannya adalah e-KYC, robo advisor, big data, dll yang ditangani langsung oleh pihak lintas otoritas.

### **Financial Technology Syariah**

Seiring dengan perkembangan *Fintech*, maka penerapannya merambah pada fiqh muamalah atau menurut perspektif Islam yang dikenal dengan *Financial Technology* Syariah (Nafiah & Faih, 2019; Narastri, 2020). *Financial Technology* Syariah adalah perpaduan sekaligus gabungan dari inovasi keuangan dan teknologi dalam proses pelayanan keuangan digital dan investasi dengan berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran agama Islam (Setiani dkk., 2020). Menurut Yarli (2018) *Fintech* Syariah adalah suatu kombinasi dan juga inovasi dalam bidang keuangan yang sesuai dengan syariat islam. Setiap transaksi dari penggunaan *Fintech* Syariah yang terjadi antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen akan selalu berlandaskan pada aturan yang termuat dalam Al-Qur'an, Al-Haditz dan sumber sumber penguat lain.

*Fintech* Syariah berperan dalam peningkatan daya unggul dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan hasil bahwa terdapat sebesar 40 persen dari masyarakat Indonesia belum memiliki akun rekening keuangan ataupun bank. Data menunjukkan pada tahun 2016 terdapat hanya sekitar 8,11 persen dengan indeks inklusi sebesar 11,6 persen tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia (Nurfalah & Rusydiana, 2019)

### **Ihsanul Amal**

Ihsanul Amal dalam bahasa arab yang artinya adalah “amalan yang terbaik”. Amal terbaik adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia selama di dunia dan nantinya akan dihisab di akhirat (Rohman, 2019). Menurut Rajab (2019) Ihsanul Amal adalah amal yang dilakukan hanya karena Allah SWT. Sesuai dengan ketentuan bahwa amal baik maupun amal bburuk akan dipertanggungjawabkan dihadapan sang pencipta. Para ulama mengumpulkan 2 unsur pokok Ihsanul Amal yaitu ikhlas dan sesuai dengan hukum syara' (Haningsih, 2020). Ikhlas adalah syarat diterimanya amal kebaikan dimana amal dilakukan hanya karena Allah SWT. Imam Al-Hafizh Abu Zakaria An Nawawi berkata bahwa “Ikhlas itu membersihkan akal (dan jiwa) dari perhatian manusia.” Dimana artinya amal yang kita lakukan adalah memurnikan kemungkinan-kemungkinan mengharapkan selain dari Allah SWT. Ikhlas harus dilandasi dengan niat. Niat adalah hal mendasar yang menyebabkan kita memiliki keyakinan terutama keyakinan untuk berbuat amal kebaikan dengan ikhlas.

Unsur kedua adalah sesuai dengan syariat Allah. Amal perbuatan manusia diatur dan bersumber dari ketetapan yang sudah pasti bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits maupun sumber yang dugaannya kuat. Manusia muslim menyandarkan perilaku dan perbuatan baiknya kepada syariat Islam dimana setiap perbuatan yang dikerjakan selalu diperhatikan kebenaran karena menyadari bahwa perbuatan tersebut akan dihitung dan diminta pertanggungjawaban.

## **METODE PENELITIAN**


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D (*Research and Development*). Metode penelitian dan pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu serta melakukan pengujian keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). Menurut Suparyogo (2001) bahwa penelitian R&D akan menghasilkan produk tertentu dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan serta kriteria dari produk yang dibuat sehingga akan menghasilkan produk yang baru melalui proses atau tahapan dan validasi serta adanya pengujian. Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan mengembangkan rancangan produk inovasi aplikasi bernama SYMASH (*Essay Smart Sharia*) yaitu inovasi aplikasi berbasis *Fintech* Syariah sesuai dengan perkembangan keuangan digital sebagai media peningkatan *Ihsanul Amal* masyarakat Indonesia dengan melakukan pengujian dan analisis mendalam mengenai keefektifan produk untuk menjawab problematika yang ada, salah satunya yaitu peningkatan *Ihsanul Amal* masyarakat Indonesia melalui maraknya kegiatan dan penggunaan keuangan digital.

Peneliti melakukan pengumpulan sejumlah data yang dibutuhkan sebagai bahan pengembangan sistem dan melakukan pengujian data evaluasi terhadap sistem yang dibuat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah penelaahan atau studi literatur pada jurnal, buku, catatan, laporan atau sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data pustaka atau literatur melalui penelaan buku, jurnal dan sumber lain yang relevan untuk menjawab dan mendukung inovasi aplikasi *Fintech* Syariah sebagai peningkatan *Ihsanul Amal* masyarakat Indonesia. Penelitian pengembangan ini mengadaptasi dari model pengembangan 4-D yaitu *Define, Design, Develop and Disseminate*. Model pengembangan ini meliputi tahap mulai dari pendefinisian (*define*), perencanaan (*design*), pengembangan (*develop*) dan tahap terakhir adalah penyebaran (*desseminate*) (Thiagarajan, 1974). Namun penelitian pengembangan ini terbatas pada tahap pendefinisian (*define*) dan perencanaan (*design*) melalui penyajian rancangan atau *prototype* dari inovasi aplikasi.

## **HASIL**


### **Bentuk Rancangan Aplikasi Symash (*Essay Smart Syariah*)**

Aplikasi Symash (*Essay Smart Syariah*) adalah aplikasi *financial technology* (*fintech*) yang merupakan inovasi dengan menyajikan kemudahan serta kecermatan untuk melakukan kegiatan finansial teknologi sekaligus menjalankan ibadah dan perintah agama, lengkap dengan sistem atau hukum syariah pada setiap aspeknya. Aplikasi ini mengusung semboyan “Mudahkan Keuanganmu, Tingkatkan Amalmu” yang diharapkan kepada pengguna dapat menggunakan aplikasi ini bukan hanya untuk kepentingan transaksi keuangan namun juga untuk meningkatkan amal kebaikan melalui berbagai macam bentuk kegiatan berbagi kepada yang membutuhkan melalui bantuan penyaluran oleh aplikasi. Opsi amaliyah dan sistem syariah tersebut menjadi goals utama aplikasi sebagai inovasi dalam *fintech* syariah. Dalam aplikasi Symash terdapat tiga menu utama untuk kemudahan pengguna yaitu menu home, report, dan profil. Sajian menu tersebut dirangkum dalam bentuk bagan dan prototype berikut :



**Gambar 1. Bagan Menu Aplikasi SYMASH**

Prototype :




**Gambar 2. Tampilan Awal**



**Gambar 3. Menu Home**



Gambar 4. Menu Report



Gambar 5. Menu Profil

## PEMBAHASAN

### Menu dan Fitur dalam Aplikasi Symash (*Essay Smart Syariah*)

Fitur-fitur yang disajikan oleh aplikasi Symash dalam tiga menu utama tersebut adalah sebagai berikut :

#### Menu Home

- Informasi saldo  
Fitur ini memberikan informasi jumlah saldo akun yang dimiliki oleh pengguna.
- Top Up  
Fitur untuk melakukan pengisian saldo aplikasi. Saldo bisa diisi melalui top up di indomaret, alfamart dan juga melalui bank yang telah bekerjasama dengan Symash baik transfer m-banking, atm maupun teller. Pada saat akan melakukan top up, aplikasi akan memberikan kode pengisian saldo yang ditambahkan didepan nomor telepon pengguna.
- Transfer  
Fitur untuk melakukan transfer dengan bank mitra yang telah bekerja sama dengan aplikasi Symash.
- Bayar  
Fitur untuk melakukan penagihan pembayaran dari Qris yang dapat di scan.
- Amalku  
Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan amal kepada sesama dan yang membutuhkan. Aplikasi akan menyalurkan amal yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan opsi yang dipilih yaitu opsi pertama Zakat Kuy! yaitu melakukan pembayaran zakat uang, Yatim Smile! yaitu amal yang ditujukan kepada anak yatim. Masjid Makmur untuk pembangunan, renovasi dan pemeliharaan masjid Jumat Berkah yaitu memfasilitasi amal pengguna yang dikhususkan pada hari Jumat.

- To Do List Amalku  
Fitur untuk menjadwalkan pengguna waktu dalam melakukan amal dengan memilih tanggal pelaksanaan dan jenis amal dilengkapi reminder yang tersedia.
- Pembagian Hartaku  
Fitur ini membantu pengguna untuk mengatur keuangan sesuai anjuran syariat. –
- Konsultasi Finansial  
Dalam aplikasi ini juga terdapat admin yang akan membantu pengguna dalam melakukan konsultasi finansial.
- Learning Content  
Fitur ini berisi video serta podcast tentang literasi keuangan syariah dan *fintech* syariah

#### Menu Report

- History Transaction  
Fitur yang berisi riwayat transaksi atau mutasi dan amal yang telah pengguna lakukan dengan memilih tanggal transaksi yang diinginkan.

#### Menu Profil

- Nama pengguna  
Berisi nama lengkap pengguna yang didaftarkan dalam aplikasi.
- ID (Identity)  
Nomor identitas yang akan diberikan oleh aplikasi ketika pengguna mendaftarkan diri.
- Nomor telepon, email dan username pengguna.  
Berisi nomor telepon, email dan username yang diinginkan oleh pengguna.
- Informasi  
Berisi fitur pusat bantuan, customer service, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, akun dan notifikasi sebagai fitur tambahan yang diperlukan kepada pengguna untuk memahami penggunaan aplikasi Symash.

### **Urgensi Penerapan Hukum Syariah dan Opsi *Ihsanul Amal* pada *Financial Technology* Aplikasi Symash (*Essay Smart Syariah*)**

Tren penggunaan *financial technology* di Indonesia terhitung tinggi, meskipun pandemi yang sedang menguji berbagai sektor bisnis tidak membuat sektor industri *fintech* tenggelam, sebaliknya masyarakat semakin masif mengenal dan menggunakan aplikasi *fintech* sebagai salah satu dampak dari adanya bermacam aturan pembatasan sosial (Wulandari & Nasik, 2021). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pada Agustus 2021 nilai transaksi keuangan elektronik meningkat sebanyak 43,66% secara annual. Jenis *fintech* dengan pengaruh dan pengguna terbesar di Indonesia yaitu *fintech* lending atau layanan pinjaman online, sesuai informasi Menkominfo pada Oktober 2021 bahwa *fintech* lending berperan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp272,43 triliun.

Problematika sektor industri *fintech* tercatat meningkat sesuai dengan jumlah pengaduan kasus ke OJK. Tercatat selama bulan Desember 2020 terdapat 6.787 aduan, sedangkan jumlah tersebut tak dapat diturunkan signifikan, sehingga pada Maret 2021 terdapat 5.421 aduan (Aria, 2021). Sedangkan untuk pengaduan tertinggi berasal dari jenis *fintech* pinjaman atau *P2P Lending*, beberapa permasalahan yang ditemukan dan menjadi dorongan penerapan prinsip hukum syariah serta opsi *amaliyah* anjuran syariat dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Kurangnya opsi amal anjuran syariat  
Masyarakat memilih menggunakan *fintech* karena dinilai mudah dan instan sehingga menimbulkan banyak hal penting yang terlewat dan tidak diperhatikan. Sebagai nasabah yang

cerdas harus bijak dan paham mengetahui sistem keuangan yang kita dapatkan dari penyelenggara *fintech*.

b. Kurangnya literasi masyarakat pada *fintech* syariah

*Fintech* syariah telah berkembang pesat di Indonesia, namun tingkat literasi terkait penggunaan dan keamanan *fintech* di Indonesia terhitung rendah sehingga diperlukan *fintech* dengan basis syariah yang mampu mendobrak pasar industri keuangan digital untuk memberikan peran yang masif dan berpengaruh bagi perekonomian nasional yang sesuai dengan syariat.

Maka dari itu aplikasi Symash (*Essay Smart Syariah*) hadir sebagai inovasi aplikasi dengan menyajikan kemudahan serta kecermatan untuk melakukan kegiatan finansial teknologi sekaligus menjalankan ibadah dan perintah agama, lengkap dengan sistem atau hukum syariah pada setiap aspeknya sehingga mampu menjadi dorongan penerapan prinsip hukum syariah serta opsi *amaliyah* anjuran syariat bagi umat muslim di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai menu dan fitur dalam aplikasi Symash (*Essay Smart Syariah*) serta urgensi penerapan hukum syariah dan *amaliyah* anjuran syariat pada sektor *fintech*, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masih minim adanya *fintech* yang menerapkan hukum syariah serta mengandung berbagai fitur yang berisi *amaliyah* sesuai anjuran syariah, juga *fintech* syariah berperan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang berasal dari jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesia diimbangi dengan literasi dan penggunaan *fintech* syariah di dalamnya.

Penulis menciptakan suatu rancangan inovasi aplikasi sebagai sebuah *research and development* pada sektor *fintech* syariah yang mampu menjadi media peningkatan *Ihsanul Amal* atau amal kebaikan dan melaksanakan kegiatan finansial teknologi sesuai hukum syariah. Dengan berbagai penelitian yang dilakukan untuk pengembangan aplikasi menghasilkan opsi fitur yang telah tercantum dan dipelajari melalui prototype, bagan, serta penjabaran yang diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan baru yang mampu menggabungkan dan mengoptimalkan dua hal dalam satu wadah yaitu *fintech* dan *Ihsanul Amal*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 61–69.
- Amrizal, A., & Sumadi, S. (2017). Urgensi Pengembangan Desain Tarompa Datuak Dalam Peningkatan Perekonomian Perajin Dan Konsistensi Usahanya. *Prosiding: Seni, Teknologi, Dan Masyarakat*, 2, 25–31.
- Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 262–273.
- Goldstein, I., Jiang, W., & Karolyi, G. A. (2019). To FinTech and beyond. *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1647–1661.
- Haningsih, S. (2020). *Pengembangan Sikap Sosial Melalui Pendidikan Karakter pada Santri di Lingkungan Sekitar Pondok Pesantren Tahfidz Mamba'u Syafa'atil Qur'an Kota Blitar Jawa Timur*.
- Hoetoro, A., & Satria, D. (2020). *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. Universitas Brawijaya Press.

- Kennedy, P. S. J., & Harefa, A. A. (2018). The Financial Technology, Regulation And Banking Adaptation In Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 3(1), 1–11.
- Kholifah, N., & Andrianingsih, V. (2020). Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 310–321.
- Liu, Y., Peng, J., & Yu, Z. (2018). Big data platform architecture under the background of financial technology: In the insurance industry as an example. *Proceedings of the 2018 International Conference on Big Data Engineering and Technology*, 31–35.
- Madani, H. R. (2021). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN PADA INDUSTRI FINTECH SYARIAH. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 128–141.
- Mark, J. E., Erman, B., & Roland, M. (2013). *The science and technology of rubber*. Academic press.
- Mujahid, A., & Haeriyah, H. (2020). Konsepsi Agama Islam dalam Al-quran. *Al-Risalah*, 20(1), 70–85.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175.
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170.
- Nurfalah, I., & Rusydia, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), 55–76.
- Octavia, D. (2021). *The Effect of Diffusion of Fintech Information through Social Media on Changes in Payment Transaction Patterns among Young People in Jakarta*.
- Rahadi, D. R., & Stevanus, Y. (2020). Persepsi Dan Pengambilan Keputusan Milenial Terhadap Instrumen Investasi Masa Depan: Studi Literatur. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(2), 162–177.
- Rajab, K. (2019). *Psikoterapi Islam*.
- Rohman, M. M. (2019). *Makna Matsal Sarab dalam Alquran: studi analisis surat An-Nur: 39*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rusdianasari, F. (2018). Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 244–253.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111–130.
- Smith, A. (2010). *The Wealth of Nations: An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations*. Harriman House Limited.

- Thiagarajan, S. (1974). *Instructional development for training teachers of exceptional children: A sourcebook*.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90.
- Yarli, D. (2018). Analisis akad Tijarah pada transaksi fintech syariah dengan pendekatan maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2).